



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR: 57/Kpts/Seskab.001-434543/ TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun . . .

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
 11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
 12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

13. Keputusan.....

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 49/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya Nomor 08/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

Memerhatikan : Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya Nomor 33/Kpts/KIP-Kab. 001.434543/Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PILKADA TAHUN 2017;
- KESATU : Membentuk/Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :
- a. Membantu KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilkada;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pilkada;
 - i. Membuat.....

- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilkada, Panwaslih Kecamatan, dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat Daya Tahun 2017 selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 April 2017 dan pembayaran honorarium selama 9 (sembilan) bulan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Dana Hibah Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *nf*



HERMI SUHERDI

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017
KECAMATAN BABAHROT**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGAL LAHIR	KETERANGAN
1	REZA ALFATA, SP	ALUE BILIE/07-04-1984	
2	MISRAN, S.Sy	BLANG RAJA/06-02-1987	
3	EDIKAR	PANTE RAKYAT/09-09-1981	
4	SAFRIZAL	SAWANG/16-04-1982	
5	ABIDAH	GEULANGGANG GAJAH/03-09-1970	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, wf




**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017
KECAMATAN KUALA BATEE**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGAL LAHIR	KETERANGAN
1	ISMAIL	GEULANGGANG GAJAH/24-06-1985	
2	CUKRI, S.TP	DESA KOTA BAHAGIA/9-07-1988	
3	MAWARDI	KRUENG BATEE/04-03-1987	
4	ISWANDI, S.H.	KRUENG BATEE/11-11-1990	
5	MISWAR. HG	MANGGENG/28-01-1983	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *uf*




**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017
KECAMATAN JEUMPA**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGAL LAHIR	KETERANGAN
1	SYAZILI	DESA BARU/01-10-1982	
2	TARMIZI, S.Pd	COT MANE/06-08-1984	
3	ILYAS	ACEH SELATAN/08-12-1965	
4	JONI SASMITA, S.Pd	COT MANE/07-07-1988	
5	SADLI MUKHLIS, S.K.M	ALUE SUNGAI PINANG/19-07-1987	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *uf*



**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017
KECAMATAN SUSOH**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGAL LAHIR	KETERANGAN
1	MUFTI, S.Pd.I	SANGKALAN/01-08-1986	
2	HERZA ISMAN SA, S.Pd	DURIAN RAMPAK/17-02-1969	
3	EVANDRI. AM, S.Ag	SUSOH/12-02-1975	
4	LUKMAN HAKIM	KEPALA BANDAR/17-09-1990	
5	CANDRA DARUSMAN	TELUK BAYUR/25-02-1984	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *wf*



HERMI SUHERDI

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017
KECAMATAN BLANGPIDIE**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGAL LAHIR	KETERANGAN
1	EKA FAHRIZAL PUTRA	SEUNALOH/09-10-1984	
2	SAID AZMAN	DESA PINANG/07-08-1986	
3	IRWANDI AZMI	LHUNG TAROK/20-06-1991	
4	SUARDI. MS	MATA IE/01-07-1973	
5	SAFRULLAH	KEUDE SIBLAH/20-03-1990	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *uf*



**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017
KECAMATAN SETIA**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGAL LAHIR	KETERANGAN
1	ADE HERMAN	RAMBONG/18-04-1982	
2	IRWAN	ALUE DAMA/12-12-1979	
3	MARHADI, S.Pd. SD	LABUHAN HAJI/08-08-1982	
4	FADHLY	JAKARTA/17-11-1986	
5	MERIZA YOLANDA	MEUKEK/11-05-1990	

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *uf*



**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017
KECAMATAN TANGAN-TANGAN**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGAL LAHIR	KETERANGAN
1	AHMAD REDHA	SABANG/05-06-1986	
2	MUJI BURRAHMAN	SUAK NIBONG/06-09-1988	
3	HERMAN	PADANG BAK JEUMPA/06-07-1978	
4	HUSAINI	SEUNEUBOK/26-05-1986	
5	KUSMAWATI, S.Pd	MEUNASAH SUKON/04-04-1977	

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *uf*



[Signature]
HERMI SUHERDI

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017
KECAMATAN MANGGENG**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGAL LAHIR	KETERANGAN
1	SYARKAWI, S.Pd	LHUENG BARO/04-10-1988	
2	SUDIRMAN	SEUNELOP/07-09-1979	
3	RIDHA, S. Sos.I	DESA PADANG/06-04-1985	
4	ZULKIFLI, A.Md	DESA PADANG/10-06-1987	
5	SUDARMAN, A.Ma.Pd	UJUNG PADANG/12-04-1988	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *uf*



HERMI SUHERDI

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017
KECAMATAN LEMBAH SABIL**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGAL LAHIR	KETERANGAN
1	drh. KHAIRUNNAS	DESA TENGAH/18-01-1982	
2	ZUL FADHLI	PADANG KEULELE/21-05-1979	
3	HENA NUSRI, S.Pd.I	BLANG MANGGENG/22-07-1986	
4	IRMA YANI	BIREUN/12-09-1987	
5	MAISARAH	COT BAK U/24-03-1974	

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *wf*



[Handwritten Signature]
HERMI SUHERDI